

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM TULUNGAGUNG (IAIN TULUNGAGUNG)
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO (IAIN PONOROGO)

Nomor: 2314/In.32.9/04/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. : Rektor IAIN Tulungagung Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN yang berkedudukan di Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Tulungagung Telp. (0355) 321513 (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA)
2. Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag. : Rektor IAIN Ponorogo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 156 Po.Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Institut Agama Islam Tulungagung yang selanjutnya disingkat IAIN Tulungagung yang berlokasi di Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Tulungagung yang mempunyai tugas sebagai mana diatur dalam Statuta IAIN Tulungagung.
2. Institut Agama Islam Ponorogo yang selanjutnya disingkat IAIN Ponorogo yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 156 Po.Box 116 Ponorogo 63471 yang mempunyai tugas sebagai mana diatur dalam Statuta IAIN Ponorogo.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum, pertukaran karya ilmiah (artikel, jurnal, dan buku), penerbitan Jurnal Terakreditasi, riset bersama, penyelenggaraan forum-forum akademik, pertukaran dosen, dan mahasiswa.

Pasal 3

DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang keluar selama masa kerja sama ini berlaku.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

- a. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan (Program S1, S2, dan S3).
- b. Bidang pengembangan riset dan karya ilmiah dosen
- c. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional (berbasis riset)
- d. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi institusi
- e. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, symposium, pelatihan, dan workshop bersama).

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud yang akan disepakati di kemudian hari serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh selama pelaksanaan kegiatan;
2. Masing-masing pihak berkewajiban mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing fakultas kepada pihak kedua untuk dapat diterbitkan pada jurnal institusi masing-masing;
3. Masing-masing pihak berkewajiban membuat "bank artikel" dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing pihak dalam rangka penerbitan jurnal;

4. Masing-masing pihak berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
5. Masing-masing pihak berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen IAIN Tulungagung untuk menjadi mitra bestari ada penerbitan jurnal di IAIN Ponorogo, dan sebaliknya;
6. Masing-masing pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (Jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodic (setiap publikasi dikirimkan 2 eksemplar);
7. Masing-masing pihak memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan Prodi baru atau program Magister, dan sebagainya);
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6 **BENTUK PENDANAAN**

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari Rencana Bisnis Anggaran-Anggaran IAIN Tulungagung dan IAIN Ponorogo.
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik pemerintah swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Perjamjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu.
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama pihak pertama dan pihak kedua ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 8 **KETERLIBATAN PIHAK KETIGA**

Dalam melaksanakan surat perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada

dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan PIHAK KETIGA secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

PENGGUNAAN DOKUMEN KERJASAMA

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani surat perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus didakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

PEMUTUSAN/PEMBATALAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.
2. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila keadaan memaksa (*force majeure*) seperti yang dimaksud dalam keputusan Presiden No. 80 Thun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan-keputusan yang ditentukan BANI merupakan keputusan final dan mengikuti kedua belah pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Rektor IAIN Ponorogo,



Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag.

NIP. 197409092001122001

PIHAK PERTAMA

Rektor IAIN Tulungagung,



Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.

NIP. 196707171997031002